

**IMPLIKASI PENCABUTAN PASAL 67 AYAT 2 HURUF G  
UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2006 TENTANG  
PEMERINTAHAN ACEH**



**SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RIO PAMUNGKAS**

**02121001008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDERALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : RIO PAMUNGKAS  
NIM : 02121001008  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

**JUDUL SKRIPSI**

**IMPLIKASI PENCABUTAN PASAL 67 AYAT 2 HURUF G UNDANG-  
UNDANG NOMER 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH**


**Secara Substansi Telah Dipertahankan**

**Dalam Ujian Komprehensif**


Palembang,

2018

Pembimbing Utama

  
**Dr. Febrian S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

Pembimbing Pembantu

  
**Vegitva Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M.**  
NIP. 198306272006042003



  
**Dr. Febrian S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**  
: RIO PAMUNGKAS  
Tempat/Tanggal lahir **PALEMBANG, 01 OKTOBER 1994**  
Fakultas **yang sudah pernah kau dapat**  
: HUKUM  
Strata Pendidikan **(Ustadz Abdul Khoir)"**  
: S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian/Program kekhususan : HUKUM TATA NNEGARA

Kupersembahkan kepada:

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang  
✓ Kedua Orangtuaku Ibu dan Ayah  
sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun  
Perkasih  
✓ Sahabat-sahabatku  
tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang  
Kamanteleui, Universitas  
sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan  
Sriwijaya  
Dan untuk semua orang yang  
sumbernya dalam teks. menanyakan kapan Skripsi ini  
selesai

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti  
saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia  
menanggung akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku.

‘Kapan skripsimu selesai?’

*Terlambat lulus atau lulus tepat waktu bukan sebuah kejahatan, dan bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya pikiran kita jika menaruh harapan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankan sebaik-baiknya skripsi yang selesai baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu!*



Rio Pamungkas

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Denganrahmat Allah SWT Yang MahaKuasa ,besertaRasul-NyaNabiBesar Muhammad SAW danparapengikutnyahinggaakhirzaman. Penulistelahberhasilmenyelesaikanskripsiinidenganjudul“**IMPLIKASI PENCABUTAN PASAL 67 AYAT 2 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH**” yang manapenulisanskripsiini di bagidalamempat Bab, diantaranya Bab I tentangPendahuluan, Bab II tantangTinjauanPustaka, Bab III tentangPembahasandan Bab IV tentangPenutup. AdapunpenulisanskripsiinibertujuanuntukmemenuhisebagianpersyaratanmemperolehGelarSarjanaHukumpadaBagianHukumTata NegaraFakultasHukumUniversitasSriwijaya.

Penulismenyadaribahwadalamtulisaninimasihbanyakkekurangansehinggasang atmengharapankritikdan saran yang bersifatmembangun demi kemajuanilmudanpengtahuanpenulis di masa yang akandatangserta demi perbaikanskripsiini. Semogaskripsiinibermanfaat, menambahilmupengetahuan serta wawasanbagiparapembaca.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang,

2018

Rio Pamungkas

### UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan menyebut Nama-Mu Ya Allah SWT, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada Hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW teladan bagi seluruh umat Islam.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Junaedi dan Ibunda Supartini.  
Terimakasih atas dukungan moril dan materil serta doa kalian yang tak kungjung henti untuk kesuksesanku.
3. Kepada Kedua saudari saya Ririn wulandarai dan saudara saya Imam Rahmadhan. Terimakasih doa dan dukungan moril dan materilnya.
4. Kepada Om Marjan dan Lek Haryani, terima kasih atas doa dan dukungan kalian.
5. Kepada seluruh keluarga Besar saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, Dr. Ridwan S.H., M.Hum, dan Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Laurel Heydir, S.H., M.A selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
8. Dr. Ridwan S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan.

10. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.,M. Selaku Pembimbing  
Kedua. Terimakasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan.
11. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
12. Kepada Ibu Kris, selaku ibu saya di Fakultas Hukum yang menyayangi saya dalam setiap marah dan nasehatnya yang selalu ia katakan.
13. Kepada Ari Marpiansyah, teman seperjuangan sekaligus saudara saya yang selalu menemani dalam melalui hujan, badai serta macetnya jalanan inderalaya, sejak mengawali perkuliahan sampai pada saat ini, yang kebetulan juga sedang menghadapi ujian komprehensif pada hari ini.
14. Kepada teman saya Aldhan, yang bersedia menerima kami di kediamannya ketika lelah, haus dan lapar saat dalam perjuangan membuat skripsi.
15. Kepada Saudarasya Yasep Atmaja, yang saat ini berada di Jepang. Terimakasih telah rela menjadi tempat tinggalnya menjadi Markas dari Keluarga Besar GK. Tunggu kehadirannya di Jepang.
16. Kepada teman seperjuangan GK yang sudah terpisah karena pekerjaan masing-masing, yakni Hardianto, Prima, Agus, Umar, Sudirman, Ishak, Novrizal Napoleon, dan Bro P'ik,
17. Kepada teman seperjuangan di terminal, yakni Catur, Jimmy, Salmon, Ipin yang sudah menjadi Sarjana Hukum sebelumnya.
18. Kepada teman se-Angkatan 2012 yang barangkali sudah tersisa dalam hitungan jari.
19. Kepada sahabat terkece badai Bro Anjas Abikusno. Terima kasih atas hinaan, doa, dan mesin printer nya.
20. Kepada sahabatku Bro Restu Rastafarah. Terima kasih atas hinaan, doanya.
21. Kepada sahabatku Tommi Ardiansyah (Alm). Maafkan aku sahabat belum sempat memberikan apa-apa kepadamu. Semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah SWT, Aamiin.
22. Kepada sahabat-sahabat terbaikku kak Igun, kak Kholik, kak Firman, Kak Jepi, Aak Riduwan, Kak Ajok, Mas Jun, mas Eki, mas Eno, Roy, Ricko,

Beren, arpan, agung bejur, bang Heri, Dodi, mas Danar, Bowok Tik-Tok, bapak Andi, pak Adhar. Terima kasih doa dan cacian kalian semua.

23. Terimakasih untuk penyemangatku Icha 'khumairah', sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
24. Kepada Guru saya, sahabat terbaik saya, teman cerita saya, orang yang selalu mendukung saya Al-Ustadz Abdul Khoir. Terima kasih atas Doa dan dukungan yang selama ini diutarakan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kepadanya, Aamiin.
25. Kepada Bang Randi secara spesial penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu penulis memberi Ide dalam Penulisan Skripsi ini. thanks berat bang Randi.
26. Kepada Om Bambang, Ustadz Tonho dan Ustadz puri. Terimakasih telah memberikan doa dan dukungannya.
27. Kepada seluruh Keluarga Besar Ikhwan Majelis Dzikir Hadrotul Musthofa penulis Ucapkan ribuan terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kejayaan untuk majelis kita, Aamiin.
28. Kepada seluruh keluarga Besar Paguyuban Turonggo Putro Jati. Terimakasih atas masukan dan bantuannya untuk Penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kejayaan untuk Paguyuban kita, Aamiin.
29. Kepada seluruh keluarga Besar SCORPION. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
30. Kepada seluruh keluarga besar SRC FOR BOP. Terimakasih untuk segala bantuannya.
31. Kepada seluruh keluarga besar S-U-S A.k.a IPS 2 fadly, windra, jimas, irsyam, mardio, reki, riski, lara, mursidah, putri, ida, dll. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua kepada penulis.
32. Seluruh teman seperjuangan di PLKH.

33. Seluruh teman seperjuangan di KKL Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Ogan Ilir, Indralaya.
34. Seluruh staf dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Ogan Ilir Inderalaya, terimakasih atas bantuan dan bimbingannya selama penulis menjalani kuliah kerja lapangan.
35. Seluruh teman seangkatan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2012.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan dan kebaikan yang berlipat ganda dikemudian hari. Aamiin.

Palembang, 2018

Rio Pamungkas

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b>	i
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>ABSTRAK</b>	xii
<b>BAB I</b>	
<b>A. Latar Belakang</b>	1
<b>B. Rumusan Masalah</b>	13
<b>C. Tujuan Penelitian</b>	13
<b>D. Manfaat Penelitian</b>	13
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
<b>E. RUANG LINGKUP</b>	15
<b>F. Kerangka Teoritik</b>	15
1. Teori Kekuasaan Kehakiman	16
2. Teori Hak Politik	16
3. Teori Penerapan Hukum	17
<b>G. METODE PENELITIAN</b>	18
1. Tipe Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Jenis Dan Bahan Hukum	19

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 21

## **BAB II 22**

### **A. PENGERTIAN UMUM TENTANG KONSTITUSI 22**

1. Definisi Konstitusi 22
2. Definisi Menurut Para Ahli 23
3. Pancasila Sebagai Dasar Konstitusi Negara 25
4. Konstitusi yang Pernah Digunakan Di Indonesia 27

### **B. PENGERTIAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 29**

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi 29
2. Fungsi dan Tugas Mahkamah Konstitusi 32
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi 34
4. Landasan Hukum Mahkamah Konstitusi 35

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH AGUNG 38**

### **D. PEMERINTAHAN ACEH 44**

1. Sejarah Singkat Provinsi Aceh 44
2. Politik Hukum Status Pemerintahan Aceh 46
3. Sistem Pemilu di Aceh 56

## **BAB III**

### **A. DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERMOHONAN UJI MATERI PENCABUTAN PASAL 67 AYAT 2 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 57**

1. Posisi Kasus 57
2. Amar Putusan 59
3. Dasar Pertimbangan Hakim 60
4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Akhir 76

**B. IMPLIKASI PENCABUTAN PASAL 67 AYAT 2 HURUF G UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN  
ACEH 84**

1. Implikasi Terhadap Pemerintahan Aceh 84
2. Implikasi Terhadap Calon Kepala Daerah 86
3. Implikasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lain 86
4. Implikasi Terhadap Politik 88
5. Implikasi terhadap Sosiologis-Kultural 90

**BAB IV 91**

- A. Kesimpulan 91
- B. Saran 94

**DAFTAR PUSTAKA 96**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PENCABUTAN PASAL 67 AYAT 2 HURUF G  
UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2006 TENTANG  
PEMERINTAHAN ACEH  
**NAMA** : RIO PAMUNGKAS  
**NIM** : 02121001008

*Skrripsi ini berjudul "IMPLIKASI PENCABUTAN PASAL 67 AYAT 2 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH" skripsi ini dilatar belakangi atas dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diajukan oleh mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh."Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Abdullah merasa dirugikan akibat ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemerintah Aceh tentang larangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah bagi seseorang yang pernah dihukum dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih. Ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 karena menghalangi seseorang yang berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah serta menghambat seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam suatu agenda demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. pendekatan masalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan (Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier), metode pengumpulan bahan hukum dengan cara (studi kepustakaan), metode analisis bahan hukum yang digunakan (Kualitatif dan metode Deduktif). Hasil penelitian menunjukkan Bahwa : 1. Hakim Mahkamah Konstitusi menurut putusan nomor 33/PUU-XII/2015 mempertimbangkan tiga aspek yaitu, aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. 2. Putusan nomor 33/PUU-XII/2015 berdampak pasal 67 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomer 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut.*

**Kata Kunci** : *Putusan Mahkamah Konstitusi, Kasus Abdullah Puteh. Pemerintahan Aceh*


**Pembimbing Utama**

  
**Dr. Febrian S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**Pembimbing Pembantu**

  
**Vegitva Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M.**  
NIP. 198306272006042003

**Ketua Bagian Hukum Tata Negara**



**Laurel Heydir, S.H. M.A.**  
NIP. 195811241988031001

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hans kelsen<sup>1</sup> memandang bahwa negara sebagai badan hukum (the state is a juristic person) atau Rechtspersoon adalah sekelompok orang yang oleh hukum diperlakukan sebagai suatu kesatuan, yaitu sebagai personel yang mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum publik mempunyai dua susunan yaitu susunan atas disebut suprastruktur dan susunan bawah disebut infrastruktur.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kedelapan organ tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Disamping kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenagannya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesi, Pemerintah

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *General theory of law and state*, Translated by Andres Wedberg New York: Russell and Russell, 1973, hlm. 181.

<sup>2</sup> Zulkarnaen, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung 2012, hlm. 259.

Daerah, Partai Politik. Selain itu ada pula lembaga yang tidak disebut namanya tetapi disebut fungsinya, namun kewenangan dinyatakan akan diatur dengan Undang-Undang, yaitu Bank Central yang tidak disebut namanya “Bank Indonesia”, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Miriam Budiarjo<sup>3</sup> mengatakan apabila memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dianggap sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga kenegaraan, misalnya kepada Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan dalam suatu negara. Di negara-negara demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi dalam membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan

3 Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta 1982, hlm 96

kehakiman. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

**Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi** dalam hal mengadili putusannya bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan atau diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membubarkan partai politik dan memutuskan perselisihan.

Aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2003 BAB III Tentang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Pasal 10 yang menyatakan :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) memutus pembubaran partai politik; dan
- d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a) pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- b) korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c) tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d) perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan guna mendukung pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Mahkamah Konstitusi Berhak memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sesuai pasal 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang menyatakan : “Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan”. (Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 11).

Adapun kasus yang dialami oleh Abdullah Puteh (68) saat menjadi Gubernur Aceh. Puteh terlibat korupsi pembelian 2 helikopter sehingga dihukum 10 tahun

penjara. Karier politik Puteh ternyata belum tamat. Puteh mulai menghuni penjara sejak 2004 atas kasus korupsi pembelian dua helikopter MI-2. Setelah melalui proses pengadilan, Puteh lalu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Tapi putusan pengadilan itu bak macan ompong. Sebab pada kenyataannya Puteh hanya menjalani hidup di balik jeruji besi selama 4 tahun. Pada 18 November 2009, Puteh sujud syukur di depan Lapas Sukamiskin, Jalan Sukamiskin, Bandung, karena bebas bersyarat. Rencananya Puteh kembali akan meramaikan bursa calon Gubernur dalam Pilgub Aceh 2017. Tapi, niatnya terhalang UU Pemerintahan Aceh. Dalam pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintahan Aceh disebutkan: Calon <sup>4</sup>gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diajukan oleh mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh."Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Abdullah merasa dirugikan akibat ketentuan dalam Pasal

<sup>4</sup>Kartiaka tarigan, 23 Agustus 2016, detik news, *Mahkamah izinkan eks terpidana korupsi Abdullah puteh ikuti pilkada Aceh*, <https://news.detik.com/berita/3281403/mk-izinkan-eks-terpidana-korupsi-abdullah-puteh-ikuti-pilkada-aceh> Detik news, diakses pada 14:23 wib.

67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemerintah Aceh tentang larangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah bagi seseorang yang pernah dihukum dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih. Ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 karena menghalangi seseorang yang berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah serta menghambat seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam suatu agenda demokrasi. Dia juga menganggap aturan itu sewenang-wenang karena seakan-akan pembuat Undang-Undang diperbolehkan menghukum seseorang tanpa adanya batas waktu. Selain itu, pemberlakuan syarat yang berbeda di Provinsi Aceh dengan provinsi lainnya terkait dengan pemilihan kepala daerah, bertentangan dengan prinsip negara hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum serta menunjukkan adanya pembedaan kedudukan antara warga negara dalam hukum dan pemerintahan.<sup>5</sup>

Hakim konstitusi juga menganggapnya sebagai pengurangan hak dengan mengutip putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015. "Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu, Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, seorang mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah bila memenuhi syarat tertentu, antara lain mengumumkan secara terbuka di hadapan umum bahwa yang

<sup>5</sup> Ahmad Zazili, *pengakuan negara terhadap hak-hak politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu*, Jurnal Konstitusi, volume 9, nomor 1, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016, Hlm. 122.

bersangkutan pernah dihukum penjara. Ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Sedangkan putusan Mahkamah Agung (MA) dalam putusan atas kasasi Abdullah Puteh, terdakwa kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2 milik pemerintah daerah Nangroe Aceh Darussalam menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur memperkaya diri sesuai dengan dakwaan primair yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam persidangan majelis hakim memvonis Abdullah Puteh 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi 6 bulan penjara. Majelis hakim juga memutuskan gubernur non aktif Nangroe Aceh Darussalam tersebut membayar ganti rugi kepada negara sejumlah Rp6,564 miliar yang harus dipenuhi paling lambat satu bulan setelah keputusan kasasi tersebut. Bila tidak dapat memenuhinya maka terdakwa akan dikenai tambahan pidana penjara selama tiga tahun. Penilaian majelis hakim bahwa Puteh melakukan perbuatan memperkaya diri serta merugikan negara salah satunya berdasar pada perintah gubernur Nangroe Aceh Darussalam tersebut kepada Kepala Kas Daerah Pemda Nagroh Aceh Darussalam Zainuddin untuk memindahkan uang senilai Rp7 miliar dalam dua tahap masing-masing Rp3 miliar dan Rp4 miliar ke dalam rekening pribadi atas nama Puteh di Bank Bukopin. Tindakan Puteh selaku gubernur Nangroe

<sup>6</sup>Maria Rosari, 23 agustus2016, putusan MK kasus yang Abdulah puteh, [https://www.google.gr/search?source=hp&q=putusan+mk+kasus+abdula+puteh&oq=putusan+mk+tentang+kasus+abdula+puteh&\\_1=psy-](https://www.google.gr/search?source=hp&q=putusan+mk+kasus+abdula+puteh&oq=putusan+mk+tentang+kasus+abdula+puteh&_1=psy-), 8 oktober 2017, 13:05 WIB.

Aceh Darusalam tersebut terbukti sebagai tindakan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara.<sup>7</sup>

Sebelumnya pada 11 April 2005, majelis hakim pengadilan Tipikor yang diketuai Kresna Menon menjatuhkan vonis 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan karena Puteh terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 3,687 miliar dalam pembelian helikopter MI-2 merek PLC buatan Rostov, Rusia. Dia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp3,687 miliar dengan waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan<sup>8</sup> memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis hakim juga memerintah Puteh tetap ditahan di rumah tahanan negara.<sup>9</sup>

Puteh kemudian mengajukan banding ke PT Tipikor namun dalam putusan pada Kamis 16 Juni 2005, majelis hakim PT Tipikor tetap menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan uang pengganti Rp1 miliar. Dalam putusan di Pengadilan Tipikor, Puteh dijatuhi putusan sesuai dengan dakwan primer yakni tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan jabatannya. Sedangkan dalam *Ibid*, Hlm 11.

<sup>8</sup>Yusuf Azis Saputera, 24 Agustus 2016, Harian Kompas, *putusan MA tentang kasus Abdullah puteh*, <http://blog.umy.ac.id/azissaputra/2016/10/21/putusan-mahkamah-agung-tentang-kasus-abdullah-puteh/>, 8 Oktober 2017, 13:22 WIB.

<sup>9</sup>AnjasAbiekusno, 19 Oktober 2016, Berita harian Aceh, *Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdulla Puteh*, <http://blog.umy.ac.id/jurnalhukum120896/2016/10/19/abdullah-puteh>, 19:20 WIB

putusan Pengadilan Tinggi Tipikor, Puteh dibebaskan dari dakwaan primer dan yang dianggap terbukti dakwaan subsider yakni penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain secara berlanjut. Kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut baik Puteh dan penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dari KPK mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Puteh dan penasehat hukumnya mengajukan kasasi karena menilai putusan PT memperkuat putusan pengadilan tipikor tingkat pertama dan dalam memori banding tersebut mereka juga mempermasalahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus Puteh. Menurut terdakwa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diputuskan pada 18 Februari 2005 tentang retroaktif bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berwenang menangani perkara yang ada setelah Undang-undang tersebut berlaku.<sup>10</sup>

Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung karena menilai putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Puteh hanya terbukti melakukan dakwaan subsider yakni menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain secara berlanjut.<sup>11</sup>

10 Baca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mengenai Kasus Abdullah Puteh.

11 Yusuf Azis Saputera, 24 Agustus 2016, detik news, *putusan MA tentang kasus Abdulla puteh*, <http://blog.umy.ac.id/azissaputra/2016/10/21/putusan-mahkamah-agung-tentang-kasus-abdullah-puteh/>, 8 Oktober 2017, 13:22 WIB.

Sementara dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf a, huruf b, ayat 2, ayat 3 UU no 31/1999 jo UU no 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 jopasal 54 ayat 1 KUHP yakni tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan jabatannya tidak terbukti. Pada sidang pembacaan putusan kasasi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan memori kasasi dari kedua belah pihak. Menanggapi alasan yang diungkapkan Puteh dan penasehat hukumnya mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentang sifat prospektif Komisi Pemberantasan Korupsi berlebihan dan melampaui kewenangannya serta dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi. Mahkamah Agung juga berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam pendiriannya dalam pemberlakuan undang-undang seperti misalnya pemberlakuan Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan Undang-undang nomor 24 tahun 2002 tentang surat hutang negara. Dengan putusan Mahkamah Agung yang dibacakan oleh majelis hakim yang beranggotakan MS Lumee, Hamrat Hamid, Krisna Harahap, Mansyur Kartayasa dan diketuai oleh Artijo Alkostar tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara banding Puteh tertanggal 16 Juni 2005 dibatalkan.<sup>12</sup>

Selain itu, pemberlakuan syarat yang berbeda-beda di Provinsi Aceh dengan provinsi lainnya terkait dengan pemilihan kepala daerah, dianggap bertentangan

<sup>12</sup> Ibid, Yusuf Azis Saputera, *putusan MA tentang kasus Abdulla puteh*, 13:22 WIB.

menunjukkan adanya perbedaan kedudukan antara warga negara dalam hukum dan pemerintahan.<sup>13</sup>

Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Agustus 2016 menyatakan Pasal 67 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan konstitusi. Abdullah Puteh akhirnya bisa mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Aceh. Namun dalam perakteknya akibat putusan tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang berdampak pada pemerintahan Aceh.<sup>14</sup>

Aceh sendiri memiliki sistem Pemerintahan sebagai berikut pemerintahan daerah provinsi dalam sistem [Negara Kesatuan Republik Indonesia](#) berdasarkan [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh](#) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintahan Aceh setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di [Indonesia](#) dan merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Aceh. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga

13 Mumahadam Labolo Dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 65.

14 Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan [Gerakan Aceh Merdeka](#) yang ditandatangani pada tanggal [15 Agustus 2005](#) dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka urgent untuk diteliti mengenai isu hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 tersebut dalam penelitian yang berjudul Implikasi Pencabutan Pasal 67 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dapat disimpulkan semua permohonan yang diajukan oleh Abdulah puteh seluruhnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan Abdulah puteh bisa mengikuti pencalonan pemilihan Gubernur didaerahnya.

## **B. Rumusan masalah**

<sup>15</sup> Bivitri Susanti, *Undang-Undang Aceh yang Berkeadilan, Sejahterah, dan Demokratis*, Rajagrafindo, Jakarta, 2006, Hlm. 11.

Bertolak pada latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah:

1. Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan uji materi Undang-Undang Pemerintahan Aceh?

2. Bagaimana implikasi terhadap pencabutan pasal 67 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomer 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan dari putusan Mahkamah Konstitusi diatas penulis didalam penelitian ini bermaksud untuk:

- a. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan uji materil Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
- b. Implikasi terhadap pencabutan Pasal 67 Ayat 2 Huruh G Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2006.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini ialah:

#### **1. Manfaat teoritis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi MA dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa akan datang.
- c. Diharapkan agar dapat lebih teliti lagi dalam menerbitkan suatu peraturan, agar dapat meminimalisir kerugian terhadap masyarakat yang menerapkan atau menjalankan peraturan tersebut khususnya masyarakat Aceh itu sendiri.

- d. Diharapkan akan memperkaya khasanah ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara di Indonesia serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun untuk perbandingan penelitian lanjutan.

## **2. Manfaat praktis**

- a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016.

- b. Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum untuk mengetahui sampai kemana putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan Undang-Undang pemerintahan Aceh dan ada pula kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum yang ada di Indonesiadan dapat menjadi pembelajaran mengenai penyelenggaraan demokrasi yang sesuai dengan konstitusi.

## **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis membahas menganalisis putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 tentang pencabutan pasal 67 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh.

## **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.

Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil proposisi. Secara definitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan dan realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan sipeneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.

Kerangka teori dalam penulisan skripsi meliputi :

## **1. Teori Kekuasaan Kehakiman**

Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.<sup>16</sup> Dengan kata lain kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dengan demikian kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau stelsel pembagian kekuasaan (*distribution of power*), tetapi sebagai suatu *conditiosine quanon* bagi terwujudnya negara hukum terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.<sup>17</sup>

## **2. Teori Hak Politik**

<sup>16</sup> M. Scheltema, *Aturan Hukum, dalam J.W.M. Engels*. 1989, Zwolle:Tjeen Willink, Hlm 15-17.

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, LPPM-UNISBA, Hlm. 7.

Hak Politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.<sup>18</sup>

### **3. Teori Penerapan Hukum**

Teori Penerapan Hukum secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektifnya interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dalam penerapan norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih

<sup>18</sup>Kementrian Hukum dan HAM, Tahun Upload 1 jauniari 2015, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan,<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>. diakses pada 8 Oktober 2017, 16:12 WIB.

mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Munir Faudy, *Teori-teori Besar (Grand theory) dalam hukum*, KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta 2013, Hlm 245

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, Hlm 43.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

## **2. Pendekatan penelitian**

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian hukum yaitu:

### **a. Pendekatan PerUndang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menganalisis semua peraturan perUndang-undang yang berhubungan dengan topik permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perUndang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.<sup>21</sup>

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

<sup>21</sup>*Ibid* Hlm 136.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah atau mengkaji kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup>

### **3. Sumber Jenis dan Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku, dan putusan hakim.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>22</sup>*Ibid* Hlm 140.

3. Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
5. Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 terhadap uji materil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 ayat 2 huruf G.
6. Putusan Mahkamah Agung No. 1344 K/pid/2005 Tgl : 13.09.2005

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekuder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil karya dibidang hukum, dan seterusnya.

Bahan hukum sekunder tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Keistimewaan Aceh Nomer 44 Tahun 1999

2. Undang-Undang Pemda Nomor 23 tahun 2014

3. Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, situs internet dan seterusnya.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini memakai teknik studi kepustakaan, dimana dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, makalah, artikel, data statistik, dan lain-lain.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2003, Hlm 45.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini memakai analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif naratif, yaitu setelah bahan hukum didapatkan lalu dilakukan analisis, hasilnya berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran yang lebih sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar topik permasalahan yang dibahas.<sup>24</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus.<sup>25</sup>

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.

<sup>24</sup>*Ibid* Hlm 16.

<sup>25</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, Hlm 102.

- Ahmad Suheimi, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ahmad Zazili, *pengakuan negara terhadap hak-hak politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu*, Jurnal Konstitusi, volume 9, nomor 1, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016.
- Bagir Manan, *Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, LPPM-UNISBA.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta, 2000.
- Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2006.
- Bivitri Susanti, *Undang-Undang Aceh yang Berkeadilan, Sejahtera, dan Demokratis*, Rajagrafindo, Jakarta, 2006.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matulhuda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- David Wood dalam Jimly Assjiddiqie, *Judicial Invalidation and Democratic Principles*, dalam Charles Sampford and Kim Preston (eds), *Interpreting Constitution*, (NSW: the Federation Press, 1996).
- Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, Bandung: Sahfia, 2006.
- Dhabi K. Gumayra, Bahrul Ilmi Y, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 2015.
- Dyah Oktorinadan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Eka Darmaputra, *Pancasila: Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1987.
- Hans Kelsen, *General theory of law and state*, Translated by Andres Wedberg New York: Russell and Russell, 1973.

HarisHerdiansyah, *MetedologiPenelitianKualitatif*, Jakarta, SalembaHumanika, 2010.

HarunAlrasyid, *PengisianJabatanPresiden*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 1999.

Henry P. Panggabean, *FungsiMahkamahAgungdalamPraktikSehari-Hari*, Jakarta, PustakaSinarHarapan, 2001.

I DewaGedeAtmadja, *AspekHukumdanBirokrasiPenyelenggaraanPemerintahan*, Program Pascasarjana UI, 1990.

IbnuTricahyono, *ReformasiPemiluMenujuPemisahanPemiluNasionaldanLokal*, Malang, in Trans Publishing, 2009.

IkhsanRosyadaParluhutanDaulay, *MAHKAMAH KONSTITUSI: MemahamiKeberadaannyaDalamSistemKetatanegaraanRepublik Indonesia*, Jakarta, RinekaCipta, 2010.

Janedjri M. Gaffar, *KedudukanFungsidanPeranMahkamahKonstitusidalamSistemKetatanegaraanRepublik Indonesia*, JurnalMahkamahKonstitusi, Surakarta.

Jimlyasshiddiqie, *Model-Model PengujianKonstitusional di berbagai Negara*, Jakarta, konstitusipers, 2005.

Jimlyasshiddiqie, *PerihalUndang-Undang di Indonesia, SekretariatJendraldanKepaniteraanMahkamahKonstitusiRepublik Indonesia*, Jakarta 2006.

Joeniarto, *Demokrasi Dan Pemerintahan Negara*, BinaAksara, Jakarta, 1984.

KhairulFahmi, *PemilihanUmumdanKedaulatan Rakyat*, Jakarta,RajaGrafindoPersada, 2016.

Koentjoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Koirudin, *Menuju Partai Advokasi*, Jakarta, Pustaka Tokoh Bangsa, 2005.

Lukman Hakim, *FilosofiKewenangan Organ Lembaga Daerah, PerpektifTeoriOtonomidanDesentralisasidalamPenyelenggaraan Negara Hukumdan Negara Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012.

M. Faried Cahyono dan Lambang Trijono, *pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan kekerasan*, Yogyakarta, CSPA Books, 2004.

- M. Scheltema, *Aturan Hukum, dalam J.W.M. Engels*. 1989, Zwolle:Tjeen Willink.
- Maria Farida, *IlmuPerundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Maruara Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- MaruararSiahaan, *HukumAcaraMahkamahKonstitusiRepublik Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta 2012, Hlm 207.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta 1982.
- MohMahfud MD, *KonstitusidanHukumdalamKontroversiIsu*, RajawaliPers, Jakarta, 2012.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakart: Ghlmia Indonesia, 2003.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jilid 1 Yayasan Prapanca, Jakarta 1959.
- Mumahadam Labolo Dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Faudy, *Teori-teori Besar (Grand theory) dalam hukum*, KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta 2013.
- Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- PermadiGilang, *RiwayatmuDulu, NasibmuKini*, Jakarta, Yudhistira, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, Jakarta, KencanaPrenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Peter Mahmud Mazuki, *PenelitianHukum*, Jakarta, Prenata Media Group, 2010.
- Ramlansurbakti, *MemahamiIlmuPolitik*, Jakarta, PT GramediaWidisarana Indonesia, 2007
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ridwan HR, *HukumAdministrasi Negara*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2016.
- S.Pamudji, *PerbandinganPemerintahan*, BumiAksara, Jakarta, 1994.

SafridadanSoraya, *Sandera GAM*, PustakaPopulerObor, Jakarta, 2005.

Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta, 2011.

SH Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, PustakaSinarHarapan, Jakarta, 1997.

SitiAminah, *Kuasa Negara PadaRanahPolitik*, PT FajarInterpratamaMandiri, 2014.

SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2007.

Sri Soemantri, *Hak Menguji Material Di Indonesia*, Alumni, Bandung 1986.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2010.

WirjonoProjodikoro, *Azas-AzasHukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.

WJS Poerwadarminta, *KamusUmumBahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta, 1976, Hlm 739.

ZaimSaidi, *IlusiDemokrasi: Kritik Dan Otokritik*, Jakarta, PenerbitRepublika, 2007.

Zulkarnaen, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung 2012.

Zulkarnaen, *Hukum Konstitusi*, Jakarta: Pustaka Setia, 2012.

## **JURNAL**

Ahmad Zazili, *pengakuan negara terhadap hak-hak politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu*, Jurnal Konstitusi, volume 9, nomor 1, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016.

Janedjri M. Gaffar,  
*KedudukanFungsidanPeranMahkamahKonstitusidalamSistemKetatanegaraanRepublik Indonesia*, JurnalMahkamahKonstitusi, Surakarta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344k/Pid/2005 Tgl: 13.09.2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 ayat 2 huruf G.

## INTERNET

Anjas Abiekusno, Berita harian Aceh, *Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdulla Puteh*, <http://blog.umy.ac.id/jurnalhukum/120896/2016/10/19/abdullah-puteh>,

Dodi..azis.AR, Hukumonline, berita..Aceh, <http://kompas.com/editorial/cakrawala/item/84180/RUUPA-KONTROVERSI/>.

Kartiaka tarigan, detik news, *Mahkamah izinkan eks terpidana korupsi Abdulla puteh ikuti pilkada Aceh*, <https://news.detik.com/berita/3281403/mk-izinkan-eks-terpidana-korupsi-abdullah-puteh-ikuti-pilkada-aceh> Detik news.

Kementrian Hukum dan HAM, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>.

Kementrian Hukum dan HAM, artikel naggroe aceh darussalam, <http://budayaAceh.wordperss.com/2006/05/12/RUUPA-DAN-GAGASANLAINYA/>.

Maria..Rosari, putusan..MK..kasus..yang..Abdullah..puteh, [https://www.google.gr/search?source=hp&q=putusan+mk+kasus+abdulla+puteh&oq=putusan+mk+tentang+kasus+abdulla+puteh&\\_1=psy-](https://www.google.gr/search?source=hp&q=putusan+mk+kasus+abdulla+puteh&oq=putusan+mk+tentang+kasus+abdulla+puteh&_1=psy-).

Yusuf Azis Saputera, detik news, *putusan MA tentang kasus Abdulla puteh*, <http://blog.umy.ac.id/azissaputra/2016/10/21/putusan-mahkamah-agung-tentang-kasus-abdullah-puteh/>,

Yusuf Azis Saputera, Harian Kompas, *putusan MA tentang kasus Abdulla puteh*, <http://blog.umy.ac.id/azissaputra/2016/10/21/putusan-mahkamah-agung-tentang-kasus-abdullah-puteh/>,

Yusuf M.I, Hukum online, *kasus Abdulla puteh*, [http://id.umy.ac.id/\\_/2016/10/21/putusan-mahkamah-agung-tentang-kasus-abdullah-puteh/](http://id.umy.ac.id/_/2016/10/21/putusan-mahkamah-agung-tentang-kasus-abdullah-puteh/),

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.